

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang memperhatikan kesejahteraan sosial.<sup>1</sup> Hal ini dapat dilihat dari adanya statistik zakat dan potensinya yang dimana potensi zakat di Indonesia sangatlah tinggi, karena di Indonesia 80% mayoritas penduduk muslim. Di tahun 2016 zakat yang berhasil dihimpun Baznas sebesar Rp. 5.017,29 M, dan meningkat menjadi Rp. 6.224,37 M pada 2017, Rp. 8.100 M pada 2018, dan pada tahun 2019 potensi zakat di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 233,6 T. Setiap tahunnya, penghimpunan zakat nasional mengalami pertumbuhan rata-rata 30,55%. Dari dana zakat tersebut BAZNAS menyalurkan dana zakat melalui beberapa program pemberdayaan di beberapa bidang seperti keagamaan, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Penyaluran zakatnya pun sesuai dengan 8 asnaf.<sup>2</sup>

Melihat dari penjelasan di atas bahwasannya penghimpunan zakat di Indonesia sudah cukup baik dengan demikian pembayaran zakat sangatlah penting, sehingga dana zakat yang terkumpul dapat di gunakan untuk mengatasi problema kemiskinan di dalam masyarakat. mengenai hal tersebut sudah tercantum di dalam Al-Qur'an dan hadist.

Zakat merupakan rukun Islam yang wajib di laksanakan setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan dana potensial

---

<sup>1</sup> Wiwit Martaleli, "pelaksanaan zakat tambang emas ditinjau menurut hukum islam (studi di desa koto kombu kecamatan hulu kuantan kabupaten kuantan singingi)", (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011), hlm. 1

<sup>2</sup> Wikipedia, "Potensi Zakat di Indonesia 2019", artikel Zakat di Indonesia, diakses dari <https://baznasjabar.org/news/potensi-zakat-di-indonesia-2019> html, pada tanggal 11 februari 2020 pukul 13.00

yang dapat di manfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat, sebagaimana kita ketahui, adalah sebuah kewajiban yang pasti (*qath'i*) yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin.<sup>3</sup>

Bila kita melihat lahiriah, maka harta akan berkurang, kalau di keluarkan zakatnya. Dalam pandangan Allah, tidak demikian, karena selain membawa berkah dengan mengeluarkan zakat dapat menambah pahala. . Kadang-kadang kehendak Allah, bertolak belakang dengan kemauan manusia yang dangkal, dan tidak memahami kehendak Allah. Sekiranya kita menyadari, maka harta yang kita miliki sebenarnya merupakan titipan dan amanah dari Allah dan penggunaannya pun harus sesuai dengan ketentuan dari Allah.<sup>4</sup> Misalnya pada zakat emas dan perak adalah harta yang wajib di keluarkan zakatnya. Namun ada perbedaan pendapat mengenai perhiasan wanita, ada ulama yang mengatakan, wajib di keluarkan zakatnya, seperti Abu Hanifa dan Ibnu Hazmin. Sementara para ulama lain mengatakan tidak perlu.<sup>5</sup>

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa emas tidak wajib dizakati, kecuali jika telah mencapai 20 dinar dan tidak ada zakat untuk perak kecuali telah mencapai 200 dirham. Sedangkan menurut madzab Hanbali tidak wajib di keluarkan zakatnya, bila maksudnya hendak di pakai atau di pinjamkan kepada orang yang di perbolehkan memakainya. Adapun kalau maksudnya bukan hendak di pakai, barulah terkena zakat

---

<sup>3</sup> Sumadi, *Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah Dalam Pemerataan Ekonomi Di Kabupaten Sukoharjo*, (Jurnal, STIE-AAS, Surakarta, 2017), hlm. 17

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *zakat dan infak*, (jakarta: kencana prenatal media group, 2006), hlm. 15

<sup>5</sup> Zakiah Drajat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, (Bandung: CV Ruhama, 1996), hlm. 33

asal setelah di timbang ternyata mencapai nishab. Dan kalau tercapainya nishab itu dengan ukuran harga pun tetap tidak dikenakan zakat.<sup>6</sup>

Karena pada umumnya manusia cenderung ingin menjaga hartanya jangan sampai berkurang, maka banyak yang condong mengikuti pendapat ulama yang mengatakan tidak wajib mengeluarkan zakat atas perhiasan. Namun sesungguhnya, demi ketentraman batin, supaya terlepas dari berbagai kecemasan dalam menghadapi perhitungan Allah SWT. Di akhirat nanti, sebaiknya dikeluarkan zakat atas barang-barang perhiasan.<sup>7</sup>

Di dalam al-Qur'an terdapat berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, bahkan di sebutkan dalam 27 ayat yang diantaranya Firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 277 :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا  
حُومٌ يَحْزَنُونَ

*Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati" (Qs. Al-Baqarah [2]: 277)*

Di samping ayat tersebut masih banyak ayat lain yang menyandingkan kata shalat dan zakat Dalam berbagai bentuk, seperti al-Baqarah, 43,177, an-nisa 77, al-Hajr 87, an-Nur 56, al-Ahzab 33, al-Mujadalah 13.<sup>8</sup>

Di zaman Rasulullah SAW. Ada lima jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat, kelima jenis itu adalah uang, barang *tijarah* (dagangan), hasil pertanian seperti

<sup>6</sup> Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV. Asy-syifa',1999), hlm. 203

<sup>7</sup> Zakiah Drajat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*,(Bandung: CV Ruhama,1996), hlm. 34

<sup>8</sup> Muhammad Ali, *Zakat mal dalam kajian hadis maudhu'i*, (Makasar : UIN ALAUDIN,2011), hlm. 36

gandum, padi, dan buah-buahan. Di samping itu, dari jenis ke lima itu yang jarang di temukan yaitu *rikaz* (barang temuan atau harta karun yang di dapatkan secara kebetulan) karena kelangkaannya. Maka kekayaan yang wajib di keluarkan zakatnya hanya empat jenis saja.<sup>9</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi kategori zakat tidak hanya empat saja, Yusuf Qardhawi membagi kategori zakat ke dalam sembilan kategori yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi zajat madu dan hasil produksi hewani, tanah pertanian, zakat barang tambang, dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi, zakat saham serta obligasi.<sup>10</sup>

Syari'ah hanya mewajibkan zakat pada harta-harta tertentu saja dan telah menerangkannya secara rinci kepada umat manusia. Misalnya, pada firman Allah “*ambillah zakat zakat dari sebagian harta mereka*” (At-Taubah;103) juga firman-Nya: “*tunaikan lah zakat.*” (Al-Baqarah:43). Dengan membayar zakat merupakan suatu bukti kebenaran iman yang di akui pelakunya. Sebab tindakan mengeluarkan harta secara tulus karena Allah SWT tidak mungkin terjadi, kecuali jika ada kesungguhan imannya.<sup>11</sup>

Salah satu zakat yang mungkin banyak orang yang belum paham akan zakat tersebut, yaitu zakat nuqud yang dimana zakat nuqud terdiri dari zakat uang, emas, dan perak. Para fuqaha sepakat bahwasannya zakat nuqud wajib di keluarkan

<sup>9</sup> Deden Muhammad Jamhur, rekontruksi fiqh zakat perhiasan dalam persepektif qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani dan A. Hasan, jurnal Asy-Syariah, 2, (2004), hlm. 136

<sup>10</sup> Aristoni dan Junaidi Abdullah, *Harta Sebagai Sumber Zakat Dalam Persepektif Ulama kontenporer*, Jurnal : Zizwaf, 2, (2015), Hlm. 298

<sup>11</sup> Kamil Muhammad 'Uwaidah, *fiqh wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 272

zakatnya baik nuqud yang berupa potongan, yang dicetak, yang dibentuk bejana, dan menurut madzab Hanafi berupa perhiasan. Alasan perwajiban zakat dalam harta ini adalah dalil-dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma' yang telah di kemukakan di atas, yakni dalil-dalil mengenai kewajiban zakat secara mutlak.<sup>12</sup>

Mayoritas ulama' mewajibkan zakat nuqud tersebut, madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i sepakat tentang wajibnya zakat nuqud secara terperinci, pendapat mereka adalah sebagai berikut : Madzhab Hanafi : uang termasuk jenis golongan hutang yang kuat, tapi bisa di tukar dengan perak secara langsung, maka wajib di zakati secara langsung. Madzhab Maliki : meskipun uang dapat menjadi jaminan hutang, namun uang tersebut posisinya sama dengan perak dan emas dalam transaksi, maka wajib di zakati sesuai dengan syaratnya.<sup>13</sup>

Menurut Imam At-Tarmisi, ada perbedaan ulama' dengan masalah zakat nuqud tersebut. Menurut Syekh Salim bin Sumar dan Habib Abdullah bin Sumaith, uang, emas dan perak tergolong sesuatu yang menjadi objek hutang dan fungsinya sama dalam transaksi.<sup>14</sup>

Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk di kembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Ijtihad mengenai zakat (kecuali yang di tunjuk naz secara tegas) dapat di lakukan oleh ulama. Aspek-aspek zakat seperti jenis barang, persentase zakat, waktu pembayaran zakat dan lain-lain memungkinkan sekali dari yang di kenal selama ini. Banyak sekali kaum muslimin yang belum paham terkait

---

<sup>12</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), Hlm. 126

<sup>13</sup> Jamal Ma'mur Asmani, "Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat", (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 68

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 69

dengan zakat nuqud yang dimana Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya. Namun demikian dalam menjalankan kewajiban berzakat, kaum muslimin tetap harus cermat dan memastikan bahwa aset dan pendapatan yang di hitung tidak berlebihan, dalam arti kewajiban pengeluarannya tidak berkurang.<sup>15</sup>

Penelitian ini merupakan kajian mengenai pemahaman dan persepsi sebagian masyarakat pada umumnya, dan khususnya pada masyarakat Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan terhadap pelaksanaan zakat nuqud selama ini.

Dalam pelaksanaan zakat terdapat kesenjangan yang sangat cocok masyarakat muslim melaksanakan haji lebih besar ketimbang dengan pelaksanaan rukun Islam lainnya misalnya, zakat, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal umat Islam itu sendiri, diantaranya, pengetahuan dan pemahaman syariat berzakat belum komperensif serta kurangnya penerapan nilai-nilai ritual zakat dalam kehidupan kemasyarakatan. Pada aspek ajaran ritual ibadah zakatpun diharapkan memiliki nilai sosial,diantarannya dalam bentuk bantuan dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu, adalah contoh nyata keadilan sosial Islam, karena tugas mewujudkan keadilan sosial demikian berat dan luas, maka Al-Qur'an memberikan wewenang yang besar kepada Negara pemerintah untuk mengelola dan mendayagunakan potensi ajaran zakat itu sendiri, sebagai bagian yang terpenting dari tugas Negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan memakmurkan masyarakatnya.<sup>16</sup>

## **B. Fokus Penelitian**

---

<sup>15</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Persepektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: pustaka pelajar,2008), hlm.42

<sup>16</sup> Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat*. (Jakarta: Lentera.1991).hlm.848-876

Berdasarkan konteks penelitian, terdapat dua fokus yang dapat peneliti rumuskan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Seperti apakah pemahaman masyarakat di Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tentang zakat ?
2. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat masyarakat di Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tentang kewajiban zakat nuqud ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan terhadap zakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman masyarakat masyarakat Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tentang kewajiban zakat nuqud

### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap aktivitas, terutama usaha penelitian yang berusaha untuk menemukan konsep-konsep baru dalam bidang tertentu, akan lebih bermakna jika hasil penelitian tersebut dapat berhasil guna bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran terhadap khazanah literatur perpustakaan yang dapat di baca oleh mahasiswa dalam rangka memperkaya refrensi baik dalam hal itu untuk keperluan penelitian maupun tugas akademik.

## 2. Bagi Peneliti

Kegunaan bagi peneliti adalah sebagai jalan untuk mengembangkan kemampuan kepaan berfikir. Juga untuk memadukan antara ilmu yang telah peneliti peroleh di bangku kuliah dengan realitas sosial yang ada di lapangan secara praktis serta hasil penelitian ini akan menjadi pengalaman yang akan memperluas wawasan pengetahuan.

## 3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai sumbangan informasi bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan zakat nuqud.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tidak terjadi kesalah pahaman maka peneliti memberikan defenisi mengenai pembahasan ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul yakni “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Nuqud Di Desa Ceguk Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan”

### 1. Zakat

Zakat menurut istilah yaitu bagian harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk di serahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

### 2. Pemahaman Masyarakat kewajiban Zakat Nuqud



Upaya peningkatan pemahaman kewajiban zakat berjalan siring dan seimbang dalam pelaksanaannya pada masyarakat Islam, karena ajaran zakat itu memiliki makna spiritual yang mendalam disamping juga sarat dengan dimensi sosial dan ekonomi memang menjadi daya tarik tersendiri untuk dibahas karena merupakan fakta dan riil di tengah-tengah masyarakat Islam.

### 3. Pelaksanaan Zakat Nuqud Di Desa Ceguk Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan

Dalam pelaksanaan zakat nuqud di Desa Ceguk masih tidak ada penanggung jawab untuk pembayaran zakat nuqud, hal ini di karenakan adanya ketidak pahaman masyarakat terhadap kewajiban dan dalam pelaksanaan zakat nuqud tersebut.